



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 64/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/III/2019

T E N T A N G

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
DI TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa meneliti berita acara yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Tanah Laut tentang Rekapitulasi Daftar Tambahan (DPTb) dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 ;
- b. bahwa berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berpedoman pada Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan perlu untuk disampaikan kepada para pihak terkait di Kabupaten Tanah Laut ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2756) ;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 137).
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 402).
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor : 90/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Laut .
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/II/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Tingkat Kabupaten Tanah Laut pada Pemilihan Umum Tahun 2019 .

- Memerhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Tanah Laut Nomor : 30/BA/KPU-TL/III/2019 Tanggal 20 Maret 2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
 3. Surat Rekomendasi BAWASLU Nomor : SS/0314/K/BAWASLU/PM/00.00/2/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 perihal Rekomendasi Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
 4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 Perihal Jadwal Rekapitulasi DPTb Tahap kedua .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DI TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

PERTAMA : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Tingkat Kabupaten Tanah Laut pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Bagian Anggaran Tahun 2019 ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Pelaihari
Pada tanggal : 20 Maret 2019



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta
- b. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kal-Sel di Banjarmasin
- c. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
- d. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
- e. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut di - Pelaihari
- f. A r s i p.

Lampiran :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 64/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/III/2019
Tanggal : 20 Maret 2019.

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2019.**

NO.	Kecamatan	DPTb (masuk) yang mengurus di daerah asal						DPTb (masuk) yang mengurus di daerah tujuan						DPTb (keluar) yang mengurus di daerah asal						DPTb (keluar) yang mengurus di daerah tujuan						Keterangan
		Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (7=5+6)	Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (7=5+6)	Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (7=5+6)	Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (7=5+6)					
1	BAJUN	4	4	3	2	5	7	21	47	50	97	2	4	2	4	9	32	37	17	54						
2	BATI-BATI	-	-	-	-	-	14	42	136	85	221	5	6	5	2	14	60	74	28	102						
3	BATU AMPAR	4	6	5	4	9	10	24	219	83	302	3	3	3	2	13	37	40	20	60						
4	BUMI MAKMUR	6	8	3	5	8	1	1	-	1	1	5	8	9	9	5	7	5	3	8						
5	JORONG	4	7	6	6	12	6	12	88	27	115	4	5	4	6	11	52	70	32	102						
6	KINTAP	5	7	7	2	9	14	45	292	83	375	3	3	2	1	14	69	105	35	140						
7	KURAU	6	7	5	5	10	7	10	17	8	25	6	9	11	4	8	17	15	9	24						
8	PANVIPATAN	3	3	3	2	5	2	3	12	2	14	-	-	-	-	9	38	42	10	52						
9	PELAHARI	4	5	2	4	6	12	33	293	75	368	4	11	11	7	19	144	179	102	281						
10	TAKISUNG	5	6	4	8	12	4	10	7	9	16	6	13	8	13	11	51	52	36	88						
11	TAMBANG ULANG	6	8	6	4	10	6	11	19	12	31	3	5	1	5	9	22	27	7	34						
	TOTAL	47	61	44	42	86	83	212	1.130	435	1.565	41	67	56	51	107	122	529	646	299	945					

Ditandatangani di Pelahari
Kepala Urusan, 20 Maret 2019





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

**BERITA ACARA
Nomor : 30/BA/KPU-TL/III/2019**

**RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** bertempat di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Rapat Pleno tersebut, KPU Kabupaten Tanah Laut melakukan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penetapan DPTb yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pemilih masuk yang mengurus di daerah asal sebanyak **86** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **44** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **42** pemilih, tersebar di **61** TPS, **47** Desa/Kelurahan dan **10** Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
 - b. Pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak **1.565** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **1.130** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **435** pemilih, tersebar di **212** TPS, **83** Desa/Kelurahan dan **11** Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
2. Penetapan DPT yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak **107** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **56** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **51** pemilih, tersebar di **67** TPS, **41** Desa/Kelurahan dan **10** Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak **945** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **646** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **299** pemilih, tersebar di **529** TPS, **122** Desa/Kelurahan dan **11** Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

3. Penyampaian Salinan Berita Acara Rekapitulasi DPTb kepada:


- a. KPU Provinsi Kalimantan Selatan
- b. Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
- c. Perwakilan Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Tanah Laut
- d. Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Tanah Laut
- e. PPS melalui PPK

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari

Pada tanggal : 20 Maret 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ARIF MUKHYAR, S. Ag	KETUA	
2.	AKHMAD ROZI, S. Sos., M. Si	ANGGOTA	
3.	RUDY PRATIKNO, SE	ANGGOTA	
4.	FENDI HARYADI, S. Pi	ANGGOTA	
5.	MUHAMMAD HANAPI, S. Kom	ANGGOTA	



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

Provinsi : Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota : Tanah Laut

NO.	Kecamatan	DPTb (masuk) yang mengurus di daerah asal				DPTb (masuk) yang mengurus di daerah tujuan				DPTb (keluar) yang mengurus di daerah asal				DPTb (keluar) yang mengurus di daerah tujuan				Keterangan				
		Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (7=5+6)	Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (7=5+6)	Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (7=5+6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	BAJUIN	4	4	3	2	5	7	21	47	50	97	2	4	2	2	4	9	32	37	17	54	
2	BATI-BATI	-	-	-	-	-	14	42	136	85	221	5	6	5	2	7	14	60	74	28	102	
3	BATU AMPAR	4	6	5	4	9	10	24	219	83	302	3	3	3	2	5	13	37	40	20	60	
4	BUMI MAKMUR	6	8	3	5	8	1	1	-	1	1	5	8	9	9	18	5	7	5	3	8	
5	JORONG	4	7	6	6	12	6	12	88	27	115	4	5	4	6	10	11	52	70	32	102	
6	KINTAP	5	7	7	2	9	14	45	292	83	375	3	3	2	1	3	14	69	105	35	140	
7	KURAU	6	7	5	5	10	7	10	17	8	25	6	9	11	4	15	8	17	15	9	24	
8	PANYIPATAN	3	3	3	2	5	2	3	12	2	14	-	-	-	-	-	9	38	42	10	52	
9	PELAIHARI	4	5	2	4	6	12	33	293	75	368	4	11	11	7	18	19	144	179	102	281	
10	TAKISUNG	5	6	4	8	12	4	10	7	9	16	6	13	8	13	21	11	51	52	36	88	
11	TAMBANG ULANG	6	8	6	4	10	6	11	19	12	31	3	5	1	5	6	9	22	27	7	34	
	TOTAL	47	61	44	42	86	83	212	1,130	435	1,565	41	67	56	51	107	122	646	299	945		

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Tanah Laut Tanggal 20 Maret 2019

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua Arif Mukhyar, S. Ag

2. Anggota Akhmad Rozi, S. Sos, M. Si

3. Anggota Rudy Pratikno, SE

4. Anggota Fendi Haryadi, S. Pi

5. Anggota Muhammad Hanapi, S. Kom

